



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
DI KABUPATEN GARUT

NOMOR : 400.14.5/3021/KSM
NOMOR : 2/3063/KS.06/VI/2026

Pada hari ini Senin, tanggal Lima Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (15-06-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ir. H. ABDUSY SYAKUR AMIN, M.Eng., IPU, Bupati Garut, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, yang berkedudukan di Garut, Jalan Pembangunan Nomor 185, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. DARMAWANSYAH, S.T., M.Si, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 157/TPA Tahun 2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Gedung Vokasi, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12750, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Garut yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kabupaten Garut;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Unit Kerja Eselon I yang berada di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi, daya saing tenaga kerja, dan produktivitas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 7); dan
11. Peraturan Bupati Garut Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 24).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Sinergi Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Kabupaten Garut dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam program peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Kabupaten Garut.

- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk saling memberdayakan potensi sumber daya PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi di Kabupaten Garut.

PASAL 2 OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah sinergi program dalam penyelenggaraan program peningkatan kompetensi sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Garut, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. penyediaan informasi tentang kebutuhan pelatihan;
- b. penyediaan peserta pelatihan;
- c. penyediaan instruktur dan tenaga pelatihan;
- d. penyediaan program pelatihan dan modul;
- e. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan;
- f. pertukaran data dan informasi;
- g. fasilitasi sertifikasi kompetensi kerja; dan
- h. fasilitasi penempatan dan/atau kewirausahaan lulusan pelatihan.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:
 - a. menyediakan informasi kebutuhan kompetensi pada pasar kerja di wilayah Kabupaten Garut; dan
 - b. menyediakan makan pagi dan malam dan uang transportasi peserta.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana pelatihan;
 - b. menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan;
 - c. melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi; dan
 - d. melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
- (3) Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK:
 - a. melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan;
 - b. menyusun program, kurikulum, dan modul pelatihan;
 - c. melaksanakan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan yang berasal dari Kabupaten Garut;
 - d. melakukan pertukaran data dan informasi; dan
 - e. fasilitasi penempatan dan/atau kewirausahaan lulusan pelatihan.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tercantum dalam Rencana Kerja yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) Untuk melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya.

PASAL 6 PENDANAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin mengakhiri Nota Kesepakatan ini memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 8 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 10 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 11 KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut
Alamat : Jalan Guntur Cendana No.1, Haurpanggung,
Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat
Telepon : +62 811-1182-6205
Pos-el : disnakertransgarut@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Alamat : Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan,
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44
Jakarta Selatan 12710

Telepon : 1500630

Pos-el : puuks.lavotas@kemnaker.go.id

Website : kemnaker.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan korespondensi tersebut berlaku.

PASAL 12

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bukan merupakan kesalahan atau pelanggaran ketentuan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, bencana non alam yaitu epidemi dan/atau wabah penyakit dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam kerja sama ini.

PASAL 13

PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



DARMAWANSYAH, S.T., M.Si

PIHAK KESATU



Dr. H. ABDUSY SYAKUR AMIN,
M.Eng., IPU

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN
VOKASI DAN PRODUKTIVITAS REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TENTANG
SINERGI PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN GARUT
NOMOR : 400.14.5/3021/KSM
NOMOR : 2/3063/KS.06/VI/2026
TANGGAL : 15 JUNI 2026

RENCANA KERJA

NO.	KEGIATAN	TARGET	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	2026	2027	2028
1.	Menyediakan informasi kebutuhan kompetensi pada pasar kerja di wilayah Kabupaten Garut	3	dokumen	PIHAK KESATU	1	1	1
2.	Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan	3	dokumen	PARA PIHAK	1	1	1
3.	Menyusun program, kurikulum, dan modul pelatihan	18	dokumen	PARA PIHAK	6	6	6
4.	Melaksanakan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan yang berasal dari Kabupaten Garut	1.350	orang	PARA PIHAK	400	450	500

NO.	KEGIATAN	TARGET	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	2026	2027	2028
5.	Menyediakan peserta pelatihan	1.350	orang	PIHAK KESATU	400	450	500
6.	Menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan	75	orang	PIHAK KEDUA	25	25	25
7.	Menyediakan program pelatihan dan modul	18	dokumen	PIHAK KEDUA	6	6	6
8.	Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan	75	kelas	PIHAK KEDUA	25	25	25
9.	Melakukan pertukaran data dan informasi	9	data / informasi	PARA PIHAK	3	3	3
10.	Fasilitasi sertifikasi kompetensi kerja	3	LSP P2	PIHAK KEDUA	1	1	1
11.	Fasilitasi penempatan dan/atau kewirausahaan lulusan pelatihan						
	- Fasilitasi penempatan lulusan pelatihan	600	orang	PARA PIHAK	200	200	200
	- Fasilitasi kewirausahaan lulusan pelatihan	750	orang	PIHAK KESATU	200	250	300
12.	Menyediakan konsumsi bagi peserta pelatihan						
	- Menyediakan makan pagi dan malam	84	kali	PIHAK KESATU	28	28	28
	- Menyediakan makan siang	33	kali	PIHAK KEDUA	11	11	11

NO.	KEGIATAN	TARGET	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	2026	2027	2028
13.	Menyediakan uang transportasi bagi peserta pelatihan sebesar Rp 300.000	300.000	Rupiah	PIHAK KESATU	300.000	300.000	300.000
14.	Menyediakan uang saku bagi peserta sebesar Rp 20.000 x 11 hari	220.000	Rupiah	PIHAK KEDUA	220.000	220.000	220.000

PIHAK KEDUA



DARMAWANSYAH, S.T., M.Si



PIHAK KESATU

Dr. Ir. H. ABDUSY SYAKUR AMIN,
M.Eng., IPU